



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN
DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor

- 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 210);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Kendal.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermasdes adalah Dinas

- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar - besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
 12. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang khusus digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditentukan/diarahkan oleh Pemerintah Daerah.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
 16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
 17. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
 18. Pendamping BKK adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan pendampingan BKK.
 19. Sarana Prasarana adalah segala sesuatu yang berupa syarat atau upaya yang berwujud fisik yang dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama terselenggaranya pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 2

Maksud pemberian BKK adalah dalam rangka akselerasi terwujudnya Desa yang kuat, maju, mandiri dan sejahtera, selaras dengan arah kebijakan pembangunan Daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian BKK adalah sebagai berikut :

- a. pemerataan dan percepatan pembangunan Desa;
- b. meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan Desa;
- c. meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan perekonomian Desa.
- e. penanggulangan kemiskinan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. penggunaan, pendekatan pelaksanaan, dan alokasi besaran BKK;
- b. tata cara perencanaan dan penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- e. pendampingan BKK; dan
- f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan.

BAB III

PENGGUNAAN, PENDEKATAN PELAKSANAAN, DAN ALOKASI BESARAN BKK

Bagian Kesatu

Penggunaan BKK

Pasal 5

- (1) Penggunaan BKK diarahkan untuk membiayai kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan dan pengembangan desa wisata.
- (2) Kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bidang infrastruktur;
 - b. bidang ekonomi;
 - c. bidang kesehatan;
 - d. bidang pendidikan; dan
 - e. bidang sosial budaya.
- (3) Kegiatan pengembangan Desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas umum untuk kebutuhan wisatawan;

- b. pembangunan fasilitas umum untuk kebutuhan wisatawan pada daya tarik wisata di Desa wisata;
- c. fasilitas pariwisata;
- d. peralatan dan perlengkapan pendukung atraksi, amenities dan aksesibilitas wisatawan;
- e. penataan lanskap kawasan wisata di Desa wisata;
- f. penataan daya tarik wisata di Desa wisata; dan
- g. penyusunan studi kelayakan Desa wisata.

Bagian Kedua

Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan BKK

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan dan pengembangan desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan desa melalui pendekatan tematik pembangunan desa.
- (2) Pendekatan tematik pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam tematik desa sebagai berikut :
 - a. Desa unggul;
 - b. Desa agro;
 - c. Desa perikanan;
 - d. Desa usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - e. Desa wisata.
- (3) Khusus untuk tematik Desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan Desa yang memenuhi persyaratan sebagai Desa wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penentuan tematik desa untuk setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Jenis dan Rincian Kegiatan Tematik Desa Unggul

Pasal 7

- (1) Jenis kegiatan tematik Desa Unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. bidang infrastruktur;
 - b. bidang pendidikan;
 - c. bidang kesehatan; dan
 - d. bidang sosial budaya.
- (2) Rincian kegiatan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. pembangunan tower jaringan internet;
 - b. pembangunan ruang terbuka hijau;
 - c. pembangunan jalan umum;
 - d. pembangunan sistim penyediaan air minum;
 - e. pembangunan tempat pengolahan sampah *reduce*,

- reuse, recycle*; dan
- f. pembangunan gedung balai latihan kerja.
- (3) Rincian kegiatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. pembangunan taman bacaan;
 - b. pembangunan ruang kelas Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. rehabilitasi ruang kelas Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. pengadaan meubelair ruang kelas Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. pengadaan alat permainan edukatif luar ruang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. pengadaan alat permainan edukatif dalam ruang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - g. peralatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - h. pengadaan buku ajar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - i. pengadaan meubelair taman baca; dan
 - j. pengadaan buku taman baca.
- (4) Rincian kegiatan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. pembangunan pondok bersalin desa;
 - b. pembangunan jamban komunal; dan
 - c. pengadaan sarana kesehatan.
- (5) Rincian kegiatan bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. pembangunan prasarana olahraga; dan
 - b. pengadaan sarana olahraga.

Paragraf 3

Jenis dan Rincian Kegiatan Tematik Desa Agro

Pasal 8

- (1) Jenis kegiatan tematik Desa agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. bidang infrastruktur; dan
 - b. bidang ekonomi.
- (2) Rincian kegiatan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. pembangunan jalan usaha tani;
 - b. rehabilitasi jalan usaha tani;
 - c. pemeliharaan jalan usaha tani;
 - d. pembangunan jalan irigasi pertanian;
 - e. rehabilitasi jaringan irigasi pertanian;
 - f. pemeliharaan jaringan irigasi pertanian;
 - g. pembangunan bendung/dam parit;
 - h. pembangunan embung pertanian;
 - i. pengadaan *Ultra Violet Dryer*;
 - j. pengadaan *Rice Mile Unit*;
 - k. pembangunan lumbung pangan; dan
 - l. penerangan jalan umum.
- (3) Rincian kegiatan bidang ekonomi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. pengadaan bibit;
- b. pengadaan benih;
- c. pengadaan pupuk;
- d. pengadaan alat dan mesin pertanian; dan
- e. pembangunan kandang.

Paragraf 4

Jenis dan Rincian Kegiatan Tematik Desa Perikanan

Pasal 9

- (1) Jenis kegiatan tematik Desa perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. bidang infrastruktur; dan
 - b. bidang ekonomi.
- (2) Rincian kegiatan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. peningkatan jalan produksi perikanan;
 - b. rehabilitasi jalan produksi perikanan;
 - c. pemeliharaan jalan produksi perikanan;
 - d. penyediaan air baku;
 - e. pembangunan saluran pembuangan air limbah/sanitasi;
 - f. pembangunan embung;
 - g. pembangunan kolam;
 - h. pembangunan tambak;
 - i. pembangunan tempat pengolahan ikan; dan
 - j. penerangan jalan umum.
- (3) Rincian kegiatan bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. pengadaan benih ikan;
 - b. pengadaan mesin kapal;
 - c. pengadaan alat tangkap ikan;
 - d. pengadaan *Cold Storage*;
 - e. pengadaan pakan ikan;
 - f. pengadaan pupuk dan obat-obatan;
 - g. pengadaan pompa air;
 - h. pengadaan kincir air; dan
 - i. pengadaan alat pengolahan ikan.

Paragraf 5

Jenis dan Rincian Kegiatan Tematik Desa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 10

- (1) Jenis kegiatan tematik Desa usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. bidang infrastruktur; dan
 - b. bidang ekonomi.
- (2) Rincian kegiatan bidang infrastruktur sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. pembangunan jalan;
 - b. rehabilitasi jalan;
 - c. pemeliharaan jalan;
 - d. pembangunan jembatan;
 - e. rehabilitasi jembatan;
 - f. pemeliharaan jembatan;
 - g. pembangunan saluran pembuangan air limbah/sanitasi;
 - h. pembangunan drainase;
 - i. pembangunan sistim penyediaan air minum;
 - j. pembangunan tempat pengolahan sampah *reduce, reuse, recycle*;
 - k. pembangunan tower jaringan internet; dan
 - l. penerangan jalan umum.
- (3) Rincian kegiatan bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. pembangunan gerai usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. pembangunan Pasar Desa;
 - c. pengadaan sarana produksi;
 - d. pengadaan sarana pemasaran;
 - e. pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 6

Jenis dan Rincian Kegiatan Tematik Desa Wisata

Pasal 11

- (1) Jenis kegiatan tematik Desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi :
- a. pembangunan fasilitas umum untuk kebutuhan wisatawan pada daya tarik wisata di desa wisata;
 - b. fasilitasi pariwisata; dan
 - c. peralatan dan perlengkapan pendukung atraksi, amenitas, dan aksesibilitas wisatawan.
- (2) Rincian kegiatan pembangunan fasilitas umum untuk kebutuhan wisatawan pada daya tarik wisata di desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. pembangunan jalan;
 - b. rehabilitasi jalan;
 - c. pemeliharaan jalan;
 - d. pembangunan jembatan;
 - e. rehabilitasi jembatan;
 - f. pemeliharaan jembatan;
 - g. pembangunan irigasi;
 - h. rehabilitasi irigasi;
 - i. pemeliharaan irigasi;
 - j. pengadaan rambu penunjuk arah;
 - k. pembangunan saluran pembuangan air

- limbah/sanitasi;
- l. pembangunan drainase;
 - m. pembangunan tower jaringan internet;
 - n. penerangan jalan umum; dan
 - o. pembangunan sistim penyediaan air minum.
- (3) Rincian kegiatan fasilitasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. pembangunan prasarana wisata; dan
 - b. pembangunan gerai usaha mikro, kecil, dan menengah.
 - (4) Rincian kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan pendukung atraksi, amenitas, dan aksesibilitas wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. pengadaan alat kesenian; dan
 - b. pengadaan alat keselamatan.

Bagian Ketiga
Alokasi Besaran BKK
Pasal 12

- (1) Alokasi besaran BKK untuk setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah dusun.
- (2) Alokasi besaran BKK untuk setiap dusun diberikan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah tidak dapat mencukupi alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka alokasi anggaran BKK diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penggunaan BKK merupakan bagian dari Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

BAB IV

TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) BKK direncanakan dan dianggarkan berdasarkan proposal dari Pemerintah Desa.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat melalui musyawarah Desa.
- (3) Proposal yang diusulkan secara partisipatif melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3) didasarkan pada usulan dari masing-masing dusun.
- (4) Dalam penyusunan proposal dan pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan Kepala Dusun.
- (5) Dalam hal Desa tidak memiliki Kepala Dusun maka penyusunan proposal dan pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan ketua Rukun Warga di wilayah dusun tersebut.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati melalui aplikasi perencanaan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. usulan, berisi tentang kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian tematik pembangunan desa;
 - b. deskripsi usulan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di Dusun;
 - c. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan BKK oleh Pemerintah Desa;
 - d. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana BKK;
 - e. sasaran, berisi uraian tentang penerima manfaat kegiatan.
 - f. keluaran, berisi tentang *output* hasil pelaksanaan kegiatan.
 - g. manfaat, berisi tentang manfaat yang diterima atas pelaksanaan kegiatan.
 - h. dampak, berisi hasil yang dipengaruhi atas pelaksanaan kegiatan.
 - i. lokasi kegiatan, berisi tentang tempat pelaksanaan kegiatan.
 - j. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - k. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta gambar teknis untuk pekerjaan konstruksi yang diverifikasi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Pekerjaan Umum atau Dinas yang berwenang/pengampu;
 - l. Berita Acara musyawarah perencanaan pembangunan desa yang memuat usulan yang ditujukan ke APBD.

- (3) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan satu Dusun hanya boleh mengusulkan satu kegiatan.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat Kabupaten.
- (5) Dalam hal pengajuan proposal untuk anggaran perubahan pada tahun berjalan, proposal diterima paling lambat Bulan Mei.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Camat melakukan verifikasi.
- (2) Dalam melaksanakan proses verifikasi terhadap proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Verifikasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kesesuaian kegiatan yang diusulkan dengan kewenangan desa;
 - b. verifikasi isi dan kelengkapan proposal sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5);
 - c. kegiatan yang diusulkan merupakan usulan dari dusun; dan
 - d. survei ke lokasi kegiatan.
- (4) Survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui verifikasi lapangan untuk menilai kelayakan lokasi kegiatan.

Pasal 17

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Kecamatan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Keanggotaan dalam Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dinas teknis tingkat Kecamatan.
- (5) Anggota Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. unsur pejabat/pelaksana di Kecamatan;
 - b. unsur dinas teknis tingkat Kecamatan; dan/atau
 - c. unsur Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau Pendamping BKK.

Pasal 18

- (1) Proposal yang telah diverifikasi oleh Camat selanjutnya dilakukan verifikasi secara teknis.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai dengan jenis kegiatan yang diusulkan.
- (3) Dalam melaksanakan proses verifikasi teknis terhadap usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah teknis terkait dapat membentuk Tim Verifikasi Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah teknis menunjuk Sekretaris Perangkat Daerah teknis sebagai Ketua Tim Verifikasi Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kesesuaian teknis kegiatan yang diusulkan dengan kewenangan desa;
 - b. verifikasi bentuk dan lingkup kegiatan yang diusulkan; dan
 - c. verifikasi rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya.
- (6) Kepala Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati melalui Kepala Dispermasdes.
- (7) Kepala Dispermasdes melaksanakan penelitian/validasi terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Hasil penelitian/validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam bentuk rekomendasi.
- (9) Dalam melaksanakan proses penelitian/validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Dispermasdes dapat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa, Camat dan/atau Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Kepala Dispermasdes menyampaikan hasil penelitian/validasi yang berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Rekomendasi Kepala Dispermasdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran BKK dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Alokasi anggaran BKK dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencantuman anggaran dalam KUA-PPAS.

Pasal 20

- (1) BKK dicantumkan dalam RKA-SKPKD.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Anggaran BKK

Pasal 21

Pelaksanaan anggaran BKK berdasarkan atas DPA SKPKD.

Pasal 22

- (1) Dana BKK dapat digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu anggaran kegiatan.
- (2) Pelaksanaan BKK diatur sebagai berikut :
 - a. dana BKK disalurkan langsung 100% (seratus persen) paling cepat bulan Juli tahun berjalan oleh BPKAD melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa;
 - b. kegiatan yang dibiayai dengan dana BKK dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dana masuk pada Rekening Kas Desa;
 - c. dana BKK digunakan sesuai dengan usulan yang telah direncanakan dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa;
 - d. pelaksanaan kegiatan dana BKK menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa penerima bantuan;
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana BKK diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka bantuan keuangan tersebut menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dan harus dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai sesuai dengan rencana yang telah disetujui Bupati.
- (5) Rencana yang telah disetujui Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan rencana kegiatan dalam proposal yang anggarannya ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang dikarenakan efisiensi anggaran, merupakan penerimaan pembiayaan, yang digunakan untuk :
 - a. membiayai defisit anggaran, apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja; atau
 - b. mendanai pelaksana kegiatan prioritas pada tahun

anggaran berikutnya.

Pasal 23

Pelaksanaan pembelanjaan dana BKK untuk pengadaan barang dan/atau jasa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyaluran dan Pencairan

Pasal 24

- (1) Penyaluran dana BKK dilakukan berdasarkan permohonan dari Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD melalui Camat.
- (2) Camat meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPKAD.
- (3) Permohonan penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri persyaratan :
 - a. Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran BKK;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - c. Rencana Penggunaan Dana yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. Foto copy Buku Rekening Pemerintah Desa;
 - e. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas meterai yang cukup; dan
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang tim pelaksana kegiatan.
- (4) Camat melaksanakan verifikasi permohonan dengan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menerbitkan rekomendasi penyaluran BKK dan meneruskan permohonan kepada Bupati melalui BPKAD.
- (6) Berdasarkan permohonan penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk menyalurkan jumlah dana yang diajukan.

Pasal 25

- (1) Penyaluran dana BKK dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan penatausahaan penyaluran dana BKK dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 26

Tata cara pencairan dana dari Rekening Kas Desa yang bersumber dari BKK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

Kepala Desa penerima BKK bertanggung jawab atas penggunaan BKK yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK kepada Camat paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bukti pengeluaran yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarsipkan oleh desa setelah dilakukan verifikasi oleh Camat.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa penerima BKK menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati c.q. Kepala Dispermasdes melalui Camat dengan tembusan kepada :
 - a. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal; dan
 - b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah.
- (2) Kepala Desa penerima BKK menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Bupati c.q. BPKAD selaku PPKD melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Dispermasdes.

BAB VII

PENDAMPINGAN BKK

Pasal 30

- (1) Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari BKK, Pemerintah Daerah dapat mengangkat Pendamping BKK.
- (2) Pendamping BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- terdiri dari :
- a. Pendamping BKK tingkat kabupaten;
 - b. Pendamping BKK tingkat kecamatan; dan
 - c. Pendamping BKK tingkat desa.
- (3) Pelaksanaan tugas Pendamping BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah kendali dan koordinasi Kepala Dispermasdes.
 - (4) Rekrutmen pendamping BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dispermasdes.

Pasal 31

Persyaratan untuk dapat direkrut menjadi Pendamping BKK tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. berdomisili di Kabupaten Kendal;
- b. pendidikan minimal S1;
- c. mampu mengoperasikan komputer; dan
- d. berpengalaman dalam manajemen perusahaan atau organisasi.

Pasal 32

Pendamping BKK tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi dan membantu penyiapan data dan informasi yang berkaitan dengan program BKK pada tingkat kabupaten;
- b. melakukan evaluasi dan mengoordinir pelaksanaan pendampingan BKK tingkat desa dan kecamatan terkait perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban;
- c. membuat laporan bulanan terkait pendampingan pelaksanaan progress BKK terkait perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan BKK.

Pasal 33

Persyaratan untuk dapat direkrut menjadi Pendamping BKK tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. berdomisili di kecamatan setempat;
- b. pendidikan minimal D3 atau S1; dan
- c. mampu mengoperasikan komputer.

Pasal 34

Pendamping BKK tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi dan membantu penyiapan data dan informasi yang berkaitan dengan program BKK pada tingkat kecamatan;

- b. melakukan evaluasi dan mengkoordinir pelaksanaan pendampingan BKK pada tingkat desa terkait perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban;
- c. membuat laporan bulanan terkait pendampingan progress BKK terkait perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban pada Kecamatan di wilayah kerjanya; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan BKK pada tingkat kecamatan.

Pasal 35

Persyaratan untuk dapat direkrut menjadi Pendamping BKK tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :

- a. berdomisili di kecamatan setempat;
- b. pendidikan minimal SMA atau sederajat; dan
- c. mampu mengoperasikan komputer.

Pasal 36

Pendamping BKK tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi dan membantu penyiapan data dan informasi yang berkaitan dengan program BKK pada tingkat desa;
- b. melakukan pendampingan ke desa yang mendapatkan BKK terkait perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban;
- c. membuat laporan bulanan terkait pendampingan pelaksanaan progress BKK terkait perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban pada desa di wilayah kerjanya; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan BKK pada tingkat desa.

BAB VIII

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Kepala Dispermasdes melakukan monitoring dan evaluasi secara umum atas pelaksanaan BKK.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan hasil monitoring dan evaluasi teknis yang dilaksanakan oleh Pendamping BKK.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 38

Camat memfasilitasi serta berperan aktif melakukan pembinaan terhadap kegiatan BKK kepada Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.

Pasal 39

Pengawasan pemberian BKK kepada pemerintah desa dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

BKK yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat disebut dengan nama BKK MASKADA atau Masyarakat Kabupaten Kendal.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban BKK yang dianggarkan tahun anggaran 2022 tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI KENDAL,
cap ttd

DICO M GANINDUTO


Diundangkan di Kendal
pada tanggal 27 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,


NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006